



**Representasi *Civic Disposition* melalui Pendekatan Moral pada Anak Didik  
Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin  
Provinsi Jawa Barat**

Lili Halimah <sup>✉1</sup>, Khoffifah Nurlela <sup>✉2</sup>

| Informasi Artikel  | ABSTRAK   |
|--|---|
| <p>Sejarah Artikel :<br/>Diterima November 2019<br/>Revisi Desember 2019<br/>Dipublikasikan Januari<br/>2020</p>   | <p>Di era yang sangat pesat akan perkembangan teknologi ini pasti berdampak pada penyimpangan perilaku anak-anak yang kian sulit diatasi. Apabila masalah ini terus menerus terjadi maka akan berdampak negatif bagi pengembangan karakter generasi muda, remaja, masyarakat dan orang tua. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui representasi <i>civic disposition</i> melalui pendekatan moral pada anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak Sukamiskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan subjek penelitian adalah anak-anak yang sedang bersangkutan dengan hukum atau ABH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Sukamiskin merupakan lembaga yang efektif bagi pembentukan karakter yang baik bagi anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dan pendidikan yang ditanamkan berupa kesadaran agama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kecerdasan, kesadaran hukum, dan integrasi diri dengan masyarakat. Hal tersebut nampak dari perubahan sikap anak didik selama proses pembinaan sampai masa tahanan selesai.</p>  |
| <p><b>Keywords :</b><br/><i>Civic Disposition,</i><br/><i>Moral Approach,</i><br/>Special Child<br/>Development Institution,<br/>Development<br/>Correctional Students.</p>  | <p><b>ABSTRACT</b><br/><i>Representation of Civic Disposition through the Moral Approach in Correctional Students in Sukamiskin Children's Special Development Institution (LPKA) West Java Province. In an era of rapid technological development, this will inevitably have an impact on the deviations of children's behavior that is difficult to overcome. If this problem continues it will have a negative impact on the development of the character of the younger generation, adolescents, society and parents. The purpose of this research is to find out the representation of civil disposition through moral contributions to correctional students in Sukamiskin children's development institutions. This study uses qualitative and research subjects are children who are approved by law or ABH. The results showed that LPKA Sukamiskin was an effective institution for good character for correctional students. The fostering that is applied is the fostering and education of religious awareness, fostering and education of national and state awareness, fostering and education of intelligence and intelligence skills, capability of fostering and educating legal awareness, fostering and education integrating oneself with the community. This can be seen from the change in attitudes of students during the coaching process until the detention period is complete.</i></p> |
| <p><b>How to Cite :</b><br/>Lili Halimah &amp; Khoffifah<br/>Nurlela (2020).<br/>Representasi <i>Civic<br/>Disposition</i> melalui<br/>Pendekatan Moral pada<br/>Anak Didik<br/>Pemasyarakatan di<br/>Lembaga Pembinaan<br/>Khusus Anak (LPKA)<br/>Sukamiskin<br/>Provinsi Jawa Barat.<br/><i>Jurnal Pancasila dan<br/>Kewarganegaraan</i>, 5(1),<br/>pp. 34-43. DOI:<br/>10.24269/jpk.v5.n1.2020<br/>.pp34-43</p> | <p><b>✉ Alamat korespondensi:</b><br/>STKIP Pasundan <sup>✉1,2</sup><br/><b>✉ E-mail:</b><br/>lili.halimah@gmail.com <sup>✉1</sup>, khoffifahnur@gmail.com <sup>✉2</sup></p>  |

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi penyimpangan pada diri remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. (Sumara, Sahadi, & Santoso, 2017, pp. 346-353). Kenakalan remaja adalah salah satu masalah paling serius yang

menjangkiti masyarakat kontemporer di berbagai negara di seluruh dunia. Selama beberapa dekade, masyarakat telah mencari cara yang efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini. (Ehiemua, 2014, pp. 2056-5429).

Kenakalan remaja adalah masalah utama dibanyak masyarakat karena menyebabkan tekanan besar dan kerusakan pada korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya.

Kejahatan remaja telah dipelajari menggunakan banyak label. Label paling umum yang telah digunakan adalah kenakalan. Kenakalan mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma yang menyebabkan remaja bertanggung jawab secara pidana; Penggunaan narkoba, pelanggaran kekerasan terhadap orang lain dan membawa senjata hanyalah beberapa contoh kenakalan (Nas et al., 2005 dan Mart, 2008) dalam (Alboukordi, Nazari Mohammad, Nouri, & Sangdeh, 2012, pp. 770-777).

Hasil penelitian Rosyidah dkk (2018, p. 39) penyebab perilaku menyimpang pada remaja adalah melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang publik. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial (Suriyani, 2013, pp. 119-130).

Sudah lama menjadi masalah mengapa beberapa anak mencuri dan bukan yang lain, mengapa beberapa membolos, atau mengapa beberapa membakar dan merusak properti. Cerita-cerita telah maju dari waktu ke waktu untuk menjelaskan hal-hal ini, tetapi hanya dalam sepuluh atau lima belas tahun terakhir telah dilakukan penyelidikan ilmiah yang luas tentang masalah-masalah ini. Petugas dari juvenilecourts, asosiasi kesejahteraan anak, lembaga pendidikan, dan klinik mental-giene telah berperan dalam menyatukan sejumlah besar data tentang kenakalan remaja, dari mana kesimpulan umum tertentu dapat diambil. (Bridges, 1927, p. 531).

Indonesia telah membentuk Lembaga Independen yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan Kepes No. 36/1990/77/2003 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Tahun 2018 KPAI telah menangani 1.885 kasus anak berhadapan dengan hukum seperti mencuri 23,9%, asusila 13,2%, ketertiban atau tawuran sebanyak 26,5%, pembunuhan 12,2%, perampokan 14,1%, minuman keras dan Narkotika 3%, dan lainnya.

Melihat kasus-kasus di atas, sangat memprihatinkan. Perlu adanya suatu upaya pembinaan kepada anak didik pemsarakatan agar menjadi manusia yang berguna. Pembinaan anak berorientasi kepada upaya menumbuh

kembangkan jiwa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter (*civic disposisi*). Watak kewarganegaraan (*civic dispositions*), harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung kemajuan harkat dan martabat juga relevansi umum. Menurut Quigley, dkk (Quigley, Buchanan, & Bahmueller, 1991, hal. 11) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, *civic diposition* mencakup sejumlah karakteristik kepribadian yakni kesopanan, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, sikap kompromi, keberagaman dan toleransi, ketegaran, keteguhan hati dan komitmen terhadap bangsa dan prinsipnya.

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999, hal. 23).

Pembinaan anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta menggunakan lima pembinaan tp yang paling efektif adalah pembinaan ceramah dalam mencegah sikap amoral untuk merubah sikap anak jalanan yang dilakukan sejak awal pembinaan. Pembinaan ceramah berisi nilai-nilai keagamaan yang menjadi kebutuhan jiwa manusia yang perlu dipenuhi, karena anak harus diberikan pembinaan agama sejak kecil agar terbina moral yang baik. (Prasetyo & Umuri, 2013, pp. 57-72). Penanaman nilai-nilai agama terbukti mampu membentuk sikap dan perilaku anak yang taat kepada Allah, berakhlakul karimah kepada sesama manusia dan alam, serta berkepribadian yang cukup baik, cerdas, pemberani dan kritis (Mustadi, 2006, p. 1).

Program Lembaga Pembinaan Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan. Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak, sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri

anak dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. (Cahyaningtyas, 2015, pp. 342-353).

Remaja yang tindakannya melanggar hukum tidak mungkin terhindari dari konsekuensi hukum yang harus dijalani lembaga pemasarakatan atau di bawah pengawasan BISPA. Hukuman tidak akan menjamin mereka menjadi lebih matang tidak melairukan pelanggaran lagi, mereka perlu dibantu meningkatkan *social skillnya* (Ekowami, 1993, pp. 24-27). Program pembinaan berbasis *life skill* yang telah divalidasi ahli dapat dijadikan panduan pelaksanaan program pembinaan sosial dan juga agar kegiatan pembinaan lebih terarah sehingga memperoleh hasil yang optimal (Juwita, 2015, p. iii).

LPKA Sukamiskin Provinsi Jawa Barat mempunyai peran penting dalam membina anak anak terkena kasus hukum atau disebut dengan anak negara. Hasil observasi di LPKA Sukamiskin, sebanyak 151 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 65 anak diantaranya terlibat kasus kesusilaan, 35 anak kasus narkoba, 33 anak kasus pembunuhan dan sisanya kasus pencurian, perkelahian dan lainnya. Tabel 1 di bawah ini terdapat data jumlah pembinaan khusus anak kelas II Bandung.

**Tabel 1.**  
Data Jumlah Pembinaan Khusus Anak Kelas II B

|         | T<br>D<br>P | T<br>D<br>L | N<br>D<br>P | AL  | N<br>A<br>P | TA<br>L | Total | Tahana<br>n dan<br>Napi |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|---------|-------|-------------------------|
| Tahanan | 0           | 0           | 0           | 10  | 0           | 10      | 10    | 151                     |
| Napi    | 0           | 0           | 0           | 141 | 0           | 141     | 141   |                         |

Sumber: (Kanwil, 2019)

Pembinaan terhadap anak-anak ini merupakan tanggung jawab bersama. Ini jadi langkah awal untuk pembinaan berkelanjutan demi menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Pendekatan moral berupaya membentuk kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah moral (Prihandoko, Slamet, & Winarno., 2017, pp. 200-213).

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengembangan *civic disposition* melalui pendekatan moral pada anak didik pemasarakatan di LPKA Sukamiskin. Rumusan masalah bagaimana LPKA Sukamiskin melaksanakan pendekatan moral

dalam rangka mengembangkan *civic disposition* anak didik pemasarakatan? Pembinaan di LPKA Sukamiskin diharapkan dapat mengembangkan karakter anak didik pemasarakatan melalui pendekatan moral.

## METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data yang akurat, serta memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Tempat penelitian adalah LPKA Sukamiskin Provinsi Jawa Barat, tempat pembinaan bagi anak-anak yang sedang bersangkutan dengan hukum atau ABH.

Peneliti mencari informasi secara detil melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data langsung meliputi responden yaitu anak didik pemasarakatan, pembina lapas dan kepala LPKA Sukamiskin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil LPKA Sukamiskin

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Sukamiskin terletak di Jl. Pacuan Kuda no. 3A, Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan lapas wanita, di sebelah selatan rumah dinas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, sebelah barat jalan pacuan kuda dan di sebelah timur perumahan warga. LPKA Bandung terletak diantara LP Khusus Tipikor Klas I Sukamiskin, LP Klas IIA Perempuan Bandung, dan RUPBASAN Bandung. LPKA mulai beroperasi pada tanggal 8 April Tahun 2013, dengan luas tanah 18.200 m<sup>2</sup>, daya tampung LPKA Sukamiskin sekitar 468 penghuni.

Adapun visi, misi, dan motto LPKA Sukamiskin akan disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Visi, Misi, dan Moto LPKA**

| Visi |   |
|------|---|
|      | 1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. |
|      | 2. Menjadi Institusi yang Dibanggakan dalam Memberikan Pembinaan dan Pendidikan yang Beriman, Berilmu Kepada Anak Didik Pemasarakatan.      |

- Misi**
1. Membentuk Anak Didik Pemasarakatan Menjadi Manusia yang Berguna, Beriman, Berilmu dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Memiliki Kecenderungan Hidup dan pandangan positif terhadap masadepan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa.
  2. Mewujudkan Keseimbangan, Kemajuan Anak Didik Pemasarakatan Dari Aspek Kognitif, Afektif, Dan Psikomotorik yang Berperan Sebagai Individu, Anggota Keluarga, Masyarakat Dan Makhhluk Tuhan Yang Maha Esa
  3. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi social.
  4. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
  5. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
  6. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
  7. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta Mempersiapkan Anak Didik Pemasarakatan Agar Mempunyai Kemampuan Untuk Berperan Aktif dalam Pembangunan Setelah Kembali Lagi Ke Masyarakat.

**Motto** : “Berkomitmen untuk memberikan Pembinaan dan Pendidikan terbaik bagi Anak, berbasis Budi Pekerti Yang Berorientasi Pada Pelayanan Ramah Anak”

**Motto** : “Berkomitmen untuk memberikan Pembinaan dan Pendidikan terbaik bagi Anak, berbasis Budi Pekerti Yang Berorientasi Pada Pelayanan Ramah Anak”

Observasi secara langsung dilakukan dari tanggal 12 Maret 2019 sd 01 April 2019. Observasi ini dilaksanakan terhadap situasi dalam lingkungan LPKA Sukamiskin, kondisi lingkungan serta pandangan petugas LPKA Sukamiskin dan anak didik pemasarakatan.

### Hasil Wawancara

#### Program Pengembangan *Civic Disposition* di LPKA Sukamiskin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber Sri Yanti, Bc.Ip., S. Sos., M. Si sebagai Kepala Lapas dan Suseno, A. Ks, M. Si selaku petugas lapas mengenai sejarah terbentuknya LPKA Sukamiskin didapatkan sebagai berikut: awalnya nama LPKA Sukamiskin ini lebih dikenal dengan lapas anak. Perubahan nama dari lapas anak menjadi LPKA Sukamiskin ini juga mempengaruhi perundang-undangan mengenai pemasarakatan khusus anak dan mempengaruhi perlakuan hukum

terhadap anak dalam sistem peradilan yang berubah juga.

LPKA Sukamiskin ini berdiri untuk menjadi pembeda pembinaan kepada anak dan dewasa, karena anak memiliki pembinaan khusus. Pendapat lain dikemukakan oleh petugas lapas, menyatakan bahwa sebenarnya nama dari LPKA Sukamiskin ini sendiri baru diresmikan, dulu lebih dikenal dengan lapas anak. Namun karena antara sistem pemasarakatan terhadap dewasa dan anak perlu pembeda, makanya sekarang lapas anak berubah jadi LPKA Sukamiskin. Perubahan tersebut juga mempengaruhi dasar hukum dan pengelolaan pemasarakatan di lapangan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai tujuan dari terbentuknya LPKA Sukamiskin hasil wawancara sebagai berikut bahwa LPKA Sukamiskin ini berdiri atas dasar perlunya pembinaan yang sesuai bagi anak, karena dahulu anak yang tersandung hukum itu disatukan dengan lapas dewasa, disatukan dengan narapidana dewasa. Maka dibentuklah LPKA Sukamiskin, waktu itu menteri Yasona Laoly yang mengesahkan berdirinya LPKA Sukamiskin. Karena LPKA Sukamiskin ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak yang dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga saat keluar nanti dapat menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut kepala Lapas bahwa LPKA Sukamiskin sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, jadi LPKA Sukamiskin bukan hanya tempat untuk mengurung anak saja, tapi juga untuk membimbing anak melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mengembalikan anak didik pemasarakatan menjadi warga negara yang lebih baik lagi.

Apapun langkah-langkah pelaksanaan program pembinaan *civic disposition* di LPKA Sukamiskin. Berdasarkan hasil wawancara bahwa program pembinaan di LPKA Sukamiskin merupakan program pendidikan yang memang telah disediakan oleh pemerintah dan memiliki payung hukumnya sendiri. Pendidikan bagi anak didik pemasarakatan tercantum dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan. Terdapat 3 pasal yang membahas pendidikan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan, jadi lewat peraturan tersebut LPKA Sukamiskin wajib

menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan yang tercantum di peraturan.

Program pendidikan di LPKA Sukamiskin ini adalah sebuah kegiatan yang mewajibkan anak didik pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang telah diselenggarakan oleh LPKA Sukamiskin, karena anak-anak didik masih dalam usia pendidikan, jadi bila nanti mereka telah bebas mereka memiliki bekal ilmu pendidikan yang penting bagi mereka di kehidupan masyarakat maupun untuk dirinya sendiri. Juga untuk bekal mereka di masa depan.

Anak-anak yang ada di LPKA Sukamiskin merupakan usia yang membutuhkan pendidikan, maka dengan adanya program ini menurut hasil wawancara di atas diharapkan dapat memenuhi hak atas pendidikan yang sebelumnya telah hilang pada anak selama proses tahanan berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membagi anak berdasarkan umur, tindak pidana yang dilakukan dan latar belakang pendidikan terakhir mereka sebelum masuk LPKA Sukamiskin. Jika sebelumnya mereka tidak sekolah atau putus sekolah, mereka tinggal melanjutkan. Atau dari SD bagi yang belum bersekolah. Langkah-langkah pembinaan pendidikan yang sifatnya formal atau sering kita sebut sekolah wajib 9 tahun, kami perlu untuk membagi ke dalam tiga tingkat, tapi karna kekurangan guru kami hanya membagi kedalam tiga tingkat tanpa membaginya kembali berdasarkan kelas.

Untuk program pendidikan bekerja sama dengan sekolah layanan khusus SMA Langlang Buana, SMK PU dan SMK Pertanian di LPKA Sukamiskin Bandung saat ini mempunyai anak didik 85 (delapan puluh lima) anak, yang terbagi beberapa kelas, yakni kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Untuk tingkat SMP terbuka kami bekerja sama dengan Sekolah SMP Terbuka 08 di LPKA Sukamiskin saat ini mempunyai anak didik 53 (lima puluh tiga) anak, yang terbagi beberapa kelas, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.

Sedangkan untuk Sekolah Pendidikan Khusus di LPKA Sukamiskin, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan SD, untuk pendidikan sekolah dasar mengingat usia anak sudah di atas usia anak SD, maka jenjang pendidikan untuk mereka berupa Paket A, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sekolah Pendidikan Khusus, Paket A di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 33 (tiga puluh tiga) anak. Tapi meskipun begitu pendidikan kerohanian tetap mereka

dapatkan dengan mengikuti kajian sebelum shalat. Langkah-langkah dari pembinaan difokuskan kepada kebijakan yang sudah dibuat oleh negara. Bahwa meski anak didik pemasarakatan adalah terpidana tetap harus diperlakukan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa LPKA Sukamiskin dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan membagi anak berdasarkan umur, latar belakang pendidikan terakhir dan pidana yang dilakukan anak didik pemasarakatan. Pembinaan pendidikan di LPKA Sukamiskin, di LPKA Sukamiskin ini untuk pembinaan pendidikan terdapat lima yakni kesadaran agama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kecerdasan, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta integrasi diri dengan masyarakat. Semua bertujuan untuk membina kepribadian anak didik pemasarakatan disini.

Untuk pembinaan agama, anak-anak sebelum shalat mereka ikut kajian atau sering kita kenal kultum (kuliah tujuh menit). Pembinaan intelektual itu pembinaan di sekolah. Pembinaan kesadaran hukum lebih kepada proses selama penahanan anak didik pemasarakatan. Untuk pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara anak didik pemasarakatan disini diwajibkan ikut apel pagi setelah mereka sarapan pagi dan shalat subuh, setiap jam 8 pagi. Kalau untuk pembinaan mengintegrasikan masyarakat itu lebih kepada program yang dibuat oleh pengunjung, seperti misalnya mahasiswa datang ke LPKA Sukamiskin untuk membuat kegiatan dengan anak didik pemasarakatan.

Tujuan untuk pembinaan independensi anak didik pemasarakatan. Selain itu didapatkan hasil wawancara mengenai fasilitas pendidikan yang digunakan untuk sekolah ada gedung khusus atau kelas untuk belajar. Masjid, lapangan, dan perpustakaan. Untuk kelas ada 3 ruangan yang cukup untuk menampung semua anak didik pemasarakatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa fasilitas pendidikan di LPKA Sukamiskin cukup memadai untuk melakukan pembinaan pendidikan terhadap anak didik pemasarakatan.

### **Pengembangan Program Pembinaan di LPKA Sukamiskin**

Berdasarkan wawancara pembinaan LPKA Sukamiskin menemui hambatan yang

muncul selama proses pembinaan pendidikan berlangsung. Bisa kita lihat dari petugas hanya sedikit sedangkan anak didik pemasarakatan ada 181 anak dan bertambah lagi 2 orang. Kurangnya sumber daya petugas dan tenaga konselor. Guru jarang hadir untuk datang mengajar dengan alasan sibuk dengan urusan di sekolah. Untuk fasilitas cukup memadai dan fasilitas bukan hambatan untuk kami. Mengatur 200 kepala bukan hal yang mudah. Kurangnya sumber daya untuk mengawal anak binaan, agar mereka terawasi secara penuh segala bentuk kegiatan yang diprogramkan oleh Lapas.

Menurut kepala seksi pembinaan, hambatan kurangnya kesadaran dari anak didik pemasarakatan dalam melakukan proses pembelajaran. Terkadang proses belajar jadi tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan anak didik pemasarakatan inisial R dan A bahwa hambatan selama mengikuti proses pembinaan adalah malas mengikuti proses pembelajaran yang itu-itu saja dan terkadang guru nya sering tidak hadir karena disini mengajarnya tidak diberi upah hanya sukarela. Lebih baik mengikuti kegiatan dari mahasiswa lebih menarik. Sehingga masih banyak anak didik pemasarakatan yang memilih berdiam diri di blok (kamar) dibanding harus ikut kegiatan pembelajaran. Selanjutnya bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut diperoleh informasi LPKA Sukamiskin bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah. Maka untuk penerimaan PNS sipir beberapa waktu yang lalu dipermudah meski peminatnya masih kurang. Lalu memanggil tenaga ahli yang memang mampu dibidangnya. Hal itu hanya untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh anak didik pemasarakatan. Mencari tenaga ahli yang sesuai dengan yang dibutuhkan karna menunggu bantuan dari pemerintah lama untuk terealisasi.

Solusi lain dengan mengganti metode mengajar pada awalnya ceramah, diganti menjadi *game edukasi* sesekali. Pola pikir mereka yang kadang lebih dewasa dari umur mereka juga membuat mereka berfikir untuk apa sekolah, sekolah tidak ada gunanya. Pendapat berbeda diungkapkan R dan A selaku anak didik pemasarakatan, mengungkapkan bahwa untuk menghilangkan hambatan yang ada pada diri saya sendiri adalah dengan cara memotivasi diri saya sendiri. Supaya masa tahanan saya disini tidak terbuang percuma hanya dengan tidur di blok saja. Kasihan juga dengan orang tua yang

sering jenguk kesini jauh-jauh, pasti ingin saya berubah jadi lebih baik. Tidak melakukan kesalahan lagi.

Efektifitas program pengembangan *civic disposition* di LPKA Sukamiskin, didapatkan informasi bahwa anak didik pemasarakatan mengikuti prosedur yang ada di sini dengan sukarela, jika waktunya beribadah, sekolah dan pembinaan mereka ikuti dengan baik. Selain itu sikap anak didik pemasarakatan seiring waktu berubah karena kesadaran yang muncul seiringnya waktu, merasa menyesal karena sudah melakukan kesalahan dan tidak ingin melakukannya lagi. Setelah anak didik pemasarakatan mengikuti program pembinaan pendidikan ada sikap berubah ke arah yang lebih baik, anak didik pemasarakatan memiliki antusias yang tinggi terhadap program pendidikan yang diselenggarakan oleh LPKA Sukamiskin. Meskipun program yang diselenggarakan LPKA Sukamiskin belum berjalan dengan baik, tapi perubahan sikap yang signifikan dapat dirasakan oleh saya sebagai pengawas atau petugas di LPKA Sukamiskin ini. Karna atas kesadaran dan efek jera yang mereka rasakan di sini membuat mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mereka keluar dari LPKA Sukamiskin ini.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber bahwa efektifitas dari program pendidikan terlihat dari sikap anak didik pemasarakatan di kelas saat mengikuti pembelajaran dari program pendidikan di LPKA Sukamiskin, perubahan sikap sosial, budaya, religius dan lain-lain. Anak didik pemasarakatan lebih memiliki rasa gotong royong, saling memiliki, peduli terhadap sesama anak didik dalam segi religius, lebih rajin beribadah. Jadi program pendidikan ini memiliki efek yang signifikan dalam perubahan sikap anak didik.

Wawancara terhadap narasumber R menyatakan mengenai berubahnya sikap karena sudah mengikuti kegiatan pembinaan belajar mengaji dan pesantren juga mengikuti kepramukaan sesudah mengikuti proses pembelajaran dan pesantren yang saya rasakan adalah perubahan sikap yang mendorong saya untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Rasa penyesalan ada karena dia seharusnya bersekolah di tempat yang layak seperti teman-teman seusianya. Tapi saya bersekolah dan menimba ilmu di tempat ini.

Pendidikan yang diterima berbeda dengan apa yang didapat dulu di sekolah formal. Namun

bisa lebih terima ilmu dari program pendidikan yang ada. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh A bahwa program pendidikan yang didapatkan telah merubah sikap meskipun secara bertahap program pendidikan yang didapatkan di sini telah membuat perubahan pada diri dan sikap, mungkin tidak terlalu signifikan tapi yang dapat saya rasakan saat ini saya telah berubah dan ada rasa penyesalan pada diri saya yang seperti ini. Dan program pendidikan ini mendidik lebih peduli terhadap orang lain dan yang terpeting bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program pendidikan di LPKA Sukamiskin sangat efektif dalam merubah perilaku yang sebelumnya menyimpang pada anak didik pemsarakatan. Dengan adanya pembinaan melalui proses pembelajaran di sekolah yang telah disediakan oleh pihak LPKA Sukamiskin.

#### **Analisis Data dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diperoleh informasi bahwa LPKA merupakan penyempurnaan dari lapas anak sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk agenda perlindungan hukum kepada anak, terutama terhadap anak yang berkaitan dengan hukum dapat berlangsung secara berkesinambungan. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskan apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 1 UU tersebut yang dimaksud dengan anak adalah “orang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin”.

Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Menurut ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 pasal 60 tentang Pengadilan Anak, bahwa anak didik pemsarakatan ditempatkan di lapas yang

terpisah dari narapidana dewasa dan berhak memperoleh pendidikan serta latihan formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul lembaga pemsarakatan anak Pasal 60, menentukan.

- 1) Anak Didik Pemsarakatan ditempatkan di Lapas anak harus terpisah dari orang dewasa.
- 2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPKA berdiri bukan hanya sebagai penjara bagi anak, bukan hanya supaya anak menjadi jera saja. LPKA melakukan pembinaan kepada anak didik pemsarakatan supaya perilaku menyimpang yang sebelumnya pernah dilakukan oleh anak tersebut dapat diperbaiki dengan pembinaan yang baik terhadap anak didik pemsarakatan. Karena jika anak yang berkaitan dengan hukum selama proses peradilan, penahanan, dan pemenjaraan yang mereka alami merupakan bentuk perampasan kemerdekaan bagi anak tersebut.

Lembaga Pemsarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pemsarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemsarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. UU No 12 Tahun 1995 Pasal 2 adalah untuk membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulang tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lickona (2013, p. 309) melalui pendekatan *cognitive moral* anak tidak akan terindoktrinasi untuk sekadar berkata “benar”

atau “salah” namun mereka akan benar-benar berpikir secara mendalam.

Program pendidikan LPKA Sukamiskin merupakan bentuk berjalannya perundang-undangan mengenai Pendidikan Lapas. Anak-anak yang ada di LPKA Sukamiskin merupakan usia yang membutuhkan pendidikan, maka dengan adanya program ini menurut hasil wawancara di atas diharapkan dapat memenuhi hak atas pendidikan yang sebelumnya telah hilang pada anak selama proses tahanan berlangsung. Pendidikan adalah segala upaya orang dewasa untuk memimpin perkembangan kearah kedewasaan (Ngalim, 2004, p. 10).

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yakni berisi syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemsarakatan, mengenai pendidikan dan pengajaran dijelaskan dalam pasal-pasal di bawah ini

#### **Pasal 9**

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan.

#### **Pasal 10**

- 1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
- 3) Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

#### **Pasal 11**

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
- 2) Pemsarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.
- 3) Pendidikan dan pengajaran diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

Berdasarkan pasal di atas, bahwa setiap Anak didik pemsarakatan harus mengenyam pendidikan dan berhak memperoleh STTB dari instansi yang berwenang.

LPKA Sukamiskin dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan membagi anak berdasarkan usia, latar belakang pendidikan terakhir dan pidana yang dilakukan anak didik pemsarakatan.

Menurut Darwan (2003, p. 223) pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna.

Program pembinaan di LPKA terdiri dari lima pembinaan yaitu pendidikan kesadaran agama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum, yang terakhir pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan tersebut untuk memberikan pembinaan kemandirian terhadap anak didik pemsarakatan di LPKA Sukamiskin. Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 22 Ayat 1 tentang Pemsarakatan sebagai berikut.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Fasilitas pendidikan di LPKA Sukamiskin cukup memadai untuk melakukan pembinaan pendidikan terhadap anak didik pemsarakatan. Pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu



sehingga menjadi kepribadian peserta didik, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, dan membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter (Kesuma, Cepi, & Permana, 2012, p. 9)

LPKA Sukamiskin mengalami hambatan kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan. Dengan jumlah anak didik pemsarakatan yang cukup banyak sumber daya yang dibutuhkan harus sepadan, sedangkan hambatannya adalah memotivasi agar mereka dapat mengikuti proram Lapas tanpa alasan. Karena masih banyak memilih berdiam diri di blok (kamar) dan mengikuti kegiatan mahasiswa yang sedang penelitian dibanding harus ikut kegiatan pembelajaran.

## SIMPULAN

Program pembinaan sosial di LPKA Sukamiskin umumnya belum sistematis. Representasi *Civics disposition* anak pemsarakatan menemukan hambatan baik dari fasilitas pendidikan, kurangnya sumber daya pengajar/tutor dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memperkuat karakter dan moral anak didik pemsarakatan. Namun demikian LPKA Sukamiskin menjadi solusi pembentukan karakter yang baik bagi Anak Didik Pemsarakatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada tim peneliti dan civitas akedemika STKIP Pasundan yang telah memberikan dukungan kepada kami. Kepada Ka. LPKA Sukamiskin Provinsi Jawa Barat, Pembina Lapas, dan Anak Didik Pemsarakatan, yang telah memfasilitasi segala kebutuhan penelitian kami, memberikan ijin kepada kami untuk mewawancarai anak negara walau tidak ada dokumentasi langsung yang ditujukan kepada narasumber, karena kami dilarang untuk mendokumentasikan ketika sedang melakukan kegiatan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Alboukordi, S., Nazari Mohammad, a., Nouri, R., & Sangdeh, K. J. (2012). Predictive Factors for Juvenile Delinquency; The Role of Family Structure, Parental Monitoring and Delinquent Peers. *Journal International Journal of*

*Criminology and Sociological Theory Vol 5 No 1, 770-777.*

Branson, M. (1999). *Belajar Civic Eduvcation dari Amerika (terjemahan Syarifudin, dkk)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).

Bridges, M. B. (1927). Factors Contributing To Juvenile Delinquency. *Journal of Criminal Law and Criminology*.

Cahyaningtyas. (2015). Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perpektif Restorative Justice. *Notarius Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ISSN:2086, 342-353.*

Darwan. (2003). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Darwan, P. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Ehiemua, S. (2014). Juvenile Delincueny: A Comparative Study Between Child Rearing Practices In Developed and Developing Countries. *Journal European Journal of Research in Sosial Science European Journal of Research in Social Sciences Vol. 2 No. 4, 2014ISSN 2056-5429, 2056-5429.*

Ekowami, E. (1993). Kenakalan remaja ; Suatu Tinjauan Psikologis Perimbangan. *Buletin Psikologi No 2, 24-27.*

Juwita, I. (2015). *Pembuatan Program Pembinaan Sosial Berbasis Life Skill bagi Remaja di LPKA Sukamiskin Bandung*. Bandung: UPI.

Kanwil. (2019, Maret 12). Data Jumlah Pembinaan Khusus Anak Kelas II B. (Peneliti, Interviewer)

Kesuma, D., Cepi, T., & Permana, J. (2012). *Pendidikan Karakter Kajian dan Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Nusa Media.

Mustadi, a. (2006). Penanaman Nilai-Nilai Agama dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa SD Islam Terpadu Luqman Al Hakim Yogyakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No 1 Tahun VIII 2006, 1.*

Ngalim, M. P. (2004). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Prasetyo, P. H., & Umuri, T. M. (2013). Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. *Jurnal Citizenship Vol 3 No 1*, 57-72.
- Prihandoko, Y., Slamet, Y. S., & Winarno. (2017). Pendekatan Cognitive Moral sebagai Kerangka Pengembangan Bahan Ajar PPKn di SD. *Jurnal Kependidikan Vol 1 nomor 2 November 2017 Hal. 200-213*, 200-213.
- Quigley, C., Buchanan, J. J., & Bahmueller, C. (1991). *Civitas : a frame work for civic education*. Calabasas: Center for civic education.
- Republik Indonesia. (1995). UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3, 2, 20, 22 Ayat 1 tentang Pemasarakatan
- Republik Indonesia. (1997). UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Republik Indonesia. (2002). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. (1999). PP No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemsarakatan, pendidikan dan pengajaran
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, F. M. (2018). Perilaku Menyimpang Media Sosial sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Sosioglobal*, 39.
- Sumara, D., Sahadi, H., & Santoso, B. M. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya ISSN: 2442-448X Vol 4, No:2 Juli 2017. *Jurnal Peneltian dan PPMI*, 129-389.
- Suriyani. (2013). Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja : Studi berbagai Masalah Sosial. *Jurnal Sulesana Vol 8 No 1*, 119-130.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.